



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Kute dan RKP Kute Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kute.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE;**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kute adalah Kute dan Kute adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kute.
3. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kute adalah Pengulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
5. Badan Permusyawaratan Kute adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kute untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kute yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, swadaya masyarakat Kute, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
8. Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute.
9. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.

10. Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kute dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kute dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kute.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kute dan kawasan perkutean yang dikoordinasikan oleh Pengulu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute.
13. Pengkajian Keadaan Kute adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kute.
14. Data Kute adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kute.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute, selanjutnya disingkat RPJM Kute, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kute untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disingkat RKP Kute, adalah penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Kute adalah penjabaran RPJM Kute yang menjadi bagian dari RKP Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kute kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban Kute yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kute.
19. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, selanjutnya disebut APB Kute, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.
21. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.
22. Alokasi Dana Kute, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kute adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kute dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Kute adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kute yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kute.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kute menyusun perencanaan Pembangunan Kute sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dengan melibatkan seluruh masyarakat Kute dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kute.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Kute didampingi oleh pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kute, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Kute disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kute atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kute, merupakan penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute dan Rencana Kerja Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Kute.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kute melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Kute; dan
 - b. penyusunan RKP Kute.
- (2) RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Pengulu.
- (3) RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kute

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Kute memuat visi dan misi Pengulu, arah kebijakan pembangunan Kute, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

Pasal 7

- (1) Pengulu menyelenggarakan penyusunan RPJM Kute dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kute.
- (2) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kute dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Kute;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Kute;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Kute melalui musyawarah Kute;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Kute;
 - f. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJM Kute ; dan
 - g. penetapan RPJM Kute.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kute

Pasal 8

- (1) Pengulu membentuk tim penyusun RPJM Kute.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengulu selaku pembina;
 - b. sekretaris Kute selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kute, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kute, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Kute melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Kute;
- c. penyusunan rancangan RPJM Kute; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Kute.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kute.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat Kabupaten;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perkutean.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kute.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kute.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kute.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Kute

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kute.
- (3) Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian data Kute;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kute.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kute dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kute.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian data Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Kute;
 - b. perbandingan data Kute dengan kondisi Kute terkini.
- (2) Data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Kute.
- (3) Hasil penyesuaian data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Kute.
- (4) Format data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kute.
- (5) Hasil penyesuaian data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kute dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kute.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk

menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Kute, dan masalah yang dihadapi Kute.

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kute sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kute.
- (4) Tim penyusun RPJM Kute melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Kute, kalender musim dan bagan kelembagaan Kute sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Kute dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Kute dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Kute.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kute.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Kute menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Kute.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Kute yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kute;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perkutean; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Kute melaporkan kepada pengulu hasil pengkajian keadaan Kute.
- (2) Pengulu menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Kute setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kute melalui musyawarah Kute.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kute melalui musyawarah Kute

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan musyawarah Kute berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan kute.

- (2) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Pengulu.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kute yang dijabarkan dari visi dan misi Pengulu; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;
 - b. prioritas rencana kegiatan Kute dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Kute; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Kute yang akan dilaksanakan oleh perangkat Kute, unsur masyarakat Kute, kerjasama antar Kute, dan/atau kerjasama Kute dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Kute dalam menyusun RPJM Kute.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Kute

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Kute menyusun rancangan RPJM Kute berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kute.

- (3) Tim penyusun RPJM Kute membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kute yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kute kepada Pengulu.

Pasal 24

- (1) Pengulu memeriksa dokumen rancangan RPJM Kute yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Kute melakukan perbaikan berdasarkan arahan Pengulu dalam hal Pengulu belum menyetujui rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Kute telah disetujui oleh Pengulu, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kute.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kute Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute

Pasal 25

- (1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kute.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kute.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Kute

Pasal 27

- (1) Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kute berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute.
- (3) Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RPJM Kute.

Pasal 28

- (1) Pengulu dapat mengubah RPJM Kute dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kute dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kute.

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Kute

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kute menyusun RKP Kute sebagai penjabaran RPJM Kute.

- (2) RKP Kute disusun oleh Pemerintah Kute sesuai dengan informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kute dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- (3) RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Kute ditetapkan dengan qanun Kute paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Kute menjadi dasar penetapan APB Kute.

Pasal 30

- (1) Pengulu menyusun RKP Kute dengan mengikutsertakan masyarakat Kute.
- (2) Penyusunan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Kute melalui musyawarah Kute;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Kute;
 - c. pencermatan pagu indikatif Kute dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kute
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
 - e. penyusunan rancangan RKP Kute;
 - f. penyusunan RKP Kute melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kute;
 - g. penetapan RKP Kute;
 - h. perubahan RKP Kute; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Kute.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kute melalui Musyawarah Kute

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan musyawarah Kute dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kute.
- (2) Hasil musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kute menyusun rancangan RKP Kute dan daftar usulan RKP Kute.
- (3) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan musyawarah Kute sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Kute;

- b. menyetakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kute; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Kute dan/atau satuan kerja perangkat Kabupaten.
 - (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Pengulu dalam menyusun RKP Kute.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Kute

Pasal 33

- (1) Pengulu membentuk tim penyusun RKP Kute.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengulu selaku pembina;
 - b. sekretaris Kute selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat kute, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kute, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Kute dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Kute ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Kute melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif kute dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kute;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
- c. penyusunan rancangan RKP Kute; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kute.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Kute dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Kute

Pasal 35

- (1) Pengulu mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Kute; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kute.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pengulu dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Kute melakukan pencermatan pagu indikatif Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
 - a. rencana dana Kute yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Kute (ADK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan belanja Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Kute melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kute.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kute.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Kute menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kute yang dituangkan dalam rancangan RKP Kute.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Kute

Pasal 37

- (1) Tim penyusunan RKP Kute mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kute untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kute.

- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kute dalam menyusun rancangan RKP Kute.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Kute

Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Kute berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Kute;
- b. pagu indikatif Kute;
- c. pendapatan asli Kute;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR Kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Kute; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Kute dengan pihak ketiga.

Pasal 39

Tim penyusun RKP Kute menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Kute sesuai jenis rencana kegiatan.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Kute paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Kute tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola melalui kerja sama antar-Kute dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Kute yang terdiri atas unsur perangkat Kute dan/atau unsur masyarakat Kute.
- (2) Pemerintah Kute dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Kute, satuan kerja perangkat Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kute.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Kute disusun dan disepakati bersama para Pengulu yang melakukan kerja sama antar Kute.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kute dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kute dan pembangunan kawasan perkutean kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Kute menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kute.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Kute.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Kute membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kute yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kute dan rancangan daftar usulan RKP Kute.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Kute kepada Pengulu.

Pasal 44

- (1) Pengulu memeriksa dokumen rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pengulu mengarahkan tim penyusun RKP Kute untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengulu telah menyetujui rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kute.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kute

Pasal 45

- (1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kute.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kute.
- (2) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Kute;
 - b. pendapatan asli Kute;
 - c. swadaya masyarakat Kute;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kute yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kute;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kute;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kute berdasarkan kebutuhan masyarakat Kute; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kute.

Pasal 47

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kute berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RKP Kute.
- (4) Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan qanun Kute tentang RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RKP Kute.

Paragraf 8 Perubahan RKP Kute

Pasal 48

- (1) RKP Kute dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kute dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kute dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.

Pasal 49

- (1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kute yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kute sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Kute tentang RKP Kute perubahan.
- (4) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kute.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Kute

Pasal 50

- (1) Pengulu menyampaikan daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati c.q BAPPEDA melalui camat.

- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Kute tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kute setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah kute paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute meliputi:
 - a. pembangunan Kute berskala lokal Kute; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kute.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Kute yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kute, kerjasama antar Kute dan/atau kerjasama Kute dengan pihak ketiga.
- (3) Pengulu mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Kute.

Pasal 52

- (1) Pembangunan Kute yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kute, program sektor dan/atau program daerah di Kute dicatat dalam APB Kute.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kute, maka Kute mempunyai kewenangan untuk mengurus.

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kute yang diselenggarakan oleh BPK.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Pengulu dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Pengulu menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 53

Pengulu mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kute.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 55

- (1) Pengulu memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Kute yang ditetapkan dalam APB Kute.
- (2) Pengulu menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Pengulu.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kute, dan/atau dikenai sanksi pidana Pengulu dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3 Sosialisasi Kegiatan

Pasal 56

- (1) Pengulu menginformasikan dokumen RKP Kute, APB Kute dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan kute;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Kute berbasis website;
 - e. papan informasi kute; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Kute.

Paragraf 4

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

- (1) Pengulu mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Kute.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 58

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Kute;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Kute; dan
 - c. pembangunan Kute.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas kute.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Kute.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 59

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 60

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kute serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Kute sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Kute yang ditetapkan dalam APB Kute.

Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Kute, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Kute; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Kute yang ditetapkan dalam APB Kute.

Pasal 63

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kute, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

- b. pendataan sumbangan masyarakat Kute dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Kute dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.

Pasal 64

- (1) Pengulu menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kute dan/atau pihak ketiga kepada Kute atas lahan/tanah yang menjadi aset Kute sebagai dampak kegiatan pembangunan Kute dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Pengulu;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kute dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kute.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Kute.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kute.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Kute.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

Pengulu mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kute;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Kute dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 68

- (1) Pengulu mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Kute.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Kute.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Kute.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kute.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Pengulu perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Pengulu.

Paragraf 3 Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kute dalam pembangunan kute dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pengulu mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Kute dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Kute; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Pengulu.
- (3) Pengulu menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

- (1) Pengulu memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kute.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Pengulu menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Paragraf 4

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 73

- (1) Pengulu mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Kute perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Kute dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kute berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah kute.
- (5) Dalam hal musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah kute.

Paragraf 5
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 74

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Kute kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kute;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Kute; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Kute.
- (3) Pengulu menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kute berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Musyawarah Kute dalam rangka Pelaksanaan
Pembangunan Kute

Pasal 75

- (1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute.
- (2) Musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

Pasal 76

- (1) Masyarakat kute berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Tanggapan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Pengulu.
- (3) Badan Permusyawaratan Kute, Pengulu, pelaksana kegiatan dan masyarakat Kute membahas dan

menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pengulu mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Kute

Pasal 77

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan kute dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Kute.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kute; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kute.
- (4) Pengulu membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KUTE

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kute.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan pembangunan Kute yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kute.
- (3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kute.

- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute.

Pasal 79

- (1) Pemantauan pembangunan Kute oleh masyarakat Kute dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kute dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kute.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kute dan RKP Kute.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kute.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Kute.

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kute;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kute; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kute.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kute, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Pengulu;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah kute dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan kute untuk memastikan APB Kute ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Kute dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Kute untuk memastikan penyerapan APB Kute sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Kegiatan dan format pembangunan Kute tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kute yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kute yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 Maret 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2020.